



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**Fausia**, tempat/tanggal lahir di Pangkajene, 18 Juni 1991, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di JL. HOS Cokroaminoto RT.001/RW.008, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 7 Agustus 2020 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Sdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama FAUSIA anak dari ayah bernama MURSALIM dan Ibu bernama GUNAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pangkajene, 18 Juni 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 366/IN/1991 tanggal 16 Juli 1991 yang dikeluarkan Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidereng Rappang;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7314075806910002, tanggal 23 April 2012, tertera nama Pemohon adalah FAUSIA, tempat/tanggal lahir di Pangkajene, 18 Juni 1991;
- Bahwa dalam Kartu keluarga No. 7314070208110008, Tanggal 09 Oktober 2015, tertera Nama Pemohon adalah FAUSIA tempat/tanggal lahir di Pangkajene, 18 Juni 1991 merupakan anak dari ayah bernama MURSALIM dan Ibu bernama GUNAWATI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon yang tertera pada Indentitas kependudukan Pemohon sebagaimana yang pada Kartu Tanda

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon dari Semula

FAUSIA diubah menjadi FAUZIAH;

- Bahwa perubahan Nama tersebut Pemohon lakukan karena Pemohon menganggap bahwa nama tersebut tidak memiliki arti yang baik dalam Islam dan dengan Harapan ketika nama Pemohon terganti nama tersebut mempunyai arti yang baik dan berdampak baik pula pada kehidupan pemohon;
- Bahwa untuk Sahnya perubahan Nama pada setiap identitas Kependudukan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

### M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga pemohon dari semula FAUSIA diubah menjadi FAUZIAH;
- Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merubah nama pemohon pada setiap identitas kependudukan pemohon dari semula FAUSIA sebagai mana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang diubah menjadi FAUZIAH dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7314075806910002 tanggal 23-04-2012 atas nama Fausia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 366/1991 tanggal 16 Juni 1991 atas nama Fausia, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314070208110008 tanggal 09-10-2015 atas nama Kepala Keluarga Marwan Edi, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sementara bukti P-3 tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya di persidangan, yaitu Hendra Batara dan Gusti Ayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon hendak mengubah nama Pemohon yang semula bernama Fausia menjadi bernama Fauziah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-3 serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2), dan Kartu Keluarga (bukti P-3), di dalam kesemua dokumen tersebut tertera nama Pemohon adalah FAUSIA yang lahir di Pangkajene,

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 18 Juni 1991. Namun dalam permohonannya, Pemohon hendak mengubah namanya menjadi FAUZIAH karena Pemohon beranggapan bahwa nama FAUSIA tidak memiliki arti yang baik dalam Islam. Hal mana diterangkan pula oleh para saksi-saksi yang sudah lama mengenal Pemohon bahwa Pemohon hendak mengubah namanya dari Fausia menjadi Fauziah karena nama Fausia tidak ada dalam Al Qur'an.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, serta demi kepentingan masa depan Pemohon khususnya mengenai administrasi kependudukan Pemohon sebagaimana haknya sebagai seorang Warga Negara Indonesia, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin ketiga yang meminta agar pemohon diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk merubah nama pemohon pada setiap identitas kependudukan pemohon dari semula FAUSIA menjadi FAUZIAH, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon terkait perubahan nama merupakan kepentingan pribadi dari pemohon sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan, lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, dengan demikian petitum terkait hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula bernama **FAUSIA** sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon, diubah menjadi bernama **FAUZIAH**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 oleh kami Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sitti Patimah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**SITTI PATIMAH, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	50.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp.	6.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Leges	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)